



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 338/Pdt.G/2013/PA.Pyk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal Kota Payakumbuh, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal Kabupaten Bengkalis, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 16 Agustus 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dalam register Nomor 338/Pdt.G/2013/PA.Pyk pada tanggal tersebut dengan posita dan petitum gugatan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 03 Desember 2007 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor yang dikeluarkan oleh PPN pada KUA Kecamatan Situjuah Limo Nagari tanggal 03 Desember 2007;
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di Duri lebih kurang 4 tahun, setelah itu pindah ke rumah kontrakan di Medan lebih kurang 1 tahun, terakhir pindah ke rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Limbukan sampai berpisah;
- 3 Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK lahir tanggal 18 Agustus 2008 dan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah membina rumah tangga lebih kurang 5 tahun 8 bulan, yang bergaul sebagai suami isteri lebih kurang 5 tahun, rumah tangga yang rukun lebih kurang 1 tahun, setelah itu tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat termasuk orang yang tempramental, setiap permasalahan yang timbul dalam keluarga selalu ditanggapi dengan emosi dan marah-marah kepada Penggugat, bahkan Tergugat pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat, seperti Tergugat pernah menendang dan menampar Penggugat;
- 5 Bahwa pada bulan Januari 2013 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh ketika itu Tergugat meminta kepada Penggugat untuk berhenti bekerja, akan tetapi Penggugat tidak mau menuruti permintaan Tergugat tersebut, karena selama ini membina rumah tangga Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah nafkah keluarga;
- 6 Bahwa setelah kejadian tersebut Tergugat pergi dari tempat kediman bersama dan tidak kembali lagi, maka semenjak saat itu sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 8 bulan lamanya;
- 7 Bahwa keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diperbaiki/didamaikan dengan melibatkan pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
- 8 Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan karena tidak akan terwujud rumah tangga yang rukun dan bahagia bersama Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
- 3 Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil sesuai *relaas* panggilan Nomor 338/Pdt.G/2013/PA.Pyk tanggal 13 September 2013 dan 18 Oktober 2013 yang dibacakan di persidangan, ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak pula disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka upaya perdamaian di persidangan dan melalui mediasi tidak dilaksanakan, namun di persidangan Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar, sehingga proses sidang dilanjutkan pada tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat adalah berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Limapuluh Kota pada tanggal 03 Desember 2007 yang telah *dinazagelen* dan telah *dilegalisir* oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dan ternyata cocok (P);

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat adalah sebagai berikut:

Saksi pertama bernama **SAKSI I**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Dagang, tempat tinggal Kabupaten Limapuluh Kota, adalah suami bibi Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Duri, Medan, dan terakhir tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Limbukan sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, saksi mengetahui dari cerita Penggugat saat Penggugat dan Tergugat tinggal di Duri;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar (ribut mulut) pada lebaran tahun yang lalu (tahun 2013 Masehi/1434 Hijriah), saat itu Tergugat datang mengajak berbaikan dengan Penggugat tetapi Penggugat tidak mau lagi sehingga Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah lebih kurang satu tahun lamanya, dimana Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa sesuai cerita Penggugat kepada saksi, permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi karena Tergugat meminta Penggugat berhenti bekerja sementara Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan jika bertengkar Tergugat selalu memukul Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Saksi kedua bernama **SAKSI II**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal Kabupaten Limapuluh Kota, adalah bibi Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Duri, Medan, dan terakhir tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Limbukan sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak rukun lebih satu tahun lamanya, dan saksi melihat Penggugat dan



Tergugat bertengkar (ribut mulut) pada lebaran tahun yang lalu (tahun 2013 Masehi/1434 Hijriah), saat itu saksi mendamaikan tetapi Penggugat dan Tergugat berkata kepada saksi bahwa keduanya akan berpisah (bercerai);

- Bahwa sejak kejadian itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan tidak pernah hidup bersama lagi, dimana Penggugat tinggal di Limbukan sedangkan Tergugat tinggal di Duri;
- Bahwa dari pertengkaran yang saksi dengar, permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi karena masalah uang belanja yang tidak bisa dipenuhi oleh Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga yang lain juga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan keterangan saksi telah cukup, dan menyampaikan kesimpulan bahwa Penggugat tetap dengan gugatannya dan mohon Putusan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun Termohon tidak hadir memenuhi panggilan tersebut, dengan demikian berdasarkan pelaksanaan pemanggilan kepada Tergugat dihubungkan dengan bunyi pasal tersebut, Majelis Hakim menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir, dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg, perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka upaya damai di persidangan sebagaimana kehendak Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2008 tidak dilaksanakan, namun majelis tetap memberi nasehat kepada Penggugat agar mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 03 Desember 2007 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2008 disebabkan perilaku Tergugat yang mudah emosi, setiap permasalahan rumah tangga sering ditanggapi oleh Tergugat dengan marah kepada Penggugat, bahkan Tergugat pernah menendang dan menampar Penggugat, dan pertengkaran terakhir terjadi pada Januari 2013 disebabkan Tergugat meminta Penggugat berhenti bekerja tetapi Penggugat tidak bersedia karena Tergugat selama ini kurang bertanggung jawab dalam masalah nafkah, dan berakibat sejak saat itu berpisah dan tidak pernah hidup bersama lagi;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka hak jawabnya menjadi gugur, dan dipandang ketidakhadirannya tersebut sebagai sikap dari Tergugat yang tidak ingin mempertahankan haknya, dan hal tersebut sejalan dengan dalil dalam Kitab Ahkam al-Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:

Artinya: Barangsiapa dipanggil oleh hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur;

Menimbang, bahwa walaupun hak jawab Tergugat telah gugur, namun Majelis Hakim tetap memeriksa perkara ini secara utuh dengan membebani Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya, dan sebelumnya Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dalil Penggugat tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat sebab pernikahan adalah dasar adanya perceraian, dan berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah, dan untuk membuktikan perkawinannya tersebut dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti (P) berupa fotokopi Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan telah sesuai dengan aslinya, maka alat bukti (P) tersebut merupakan bukti otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat, dan menentukan, dengan demikian Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami isteri yang sah sampai saat ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan cerainya Penggugat telah mengajukan bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa kesaksian yang disampaikan oleh dua orang saksi Penggugat telah didasarkan kepada pengetahuannya secara langsung dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, yaitu kedua orang saksi mengetahui kepergian Tergugat yang meninggalkan Penggugat, maka kedua orang saksi tersebut dan keterangannya dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, sehingga alat bukti tersebut dipandang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut bila dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, maka ditemukan peristiwa hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak rukun lebih satu tahun lamanya disebabkan permasalahan ekonomi (belanja) rumah tangga yang tidak memadai, dan akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah;
- Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan dengan mengaitkan peristiwa hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan peristiwa hukum yang ditemukan antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak rukun lebih satu tahun lamanya disebabkan nafkah (ekonomi) yang tidak memadai dari Tergugat sehingga sejak lebaran tahun 2013 Masehi atau 1434 Hijriah Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah dan selama itu pula tidak ada keinginan keduanya untuk hidup bersama lagi;

Menimbang, bahwa walaupun upaya damai tidak dilakukan di persidangan maupun melalui proses mediasi karena Tergugat tidak hadir, tetapi Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil menjadi indikasi bahwa Penggugat benar-benar tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya, begitu pula dengan Tergugat yang tidak hadir menjadi indikasi bahwa Tergugat tidak mempunyai iktikad baik untuk mempertahankan perkawinannya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, menjadi indikasi bahwa pihak keluargapun tidak mampu lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, abstraksi hukumnya menyatakan bahwa apabila suami isteri terjadi perselisihan dan pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi (*broken marriage*) dan sudah sangat sulit untuk merukunkannya, serta tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahagia, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga dipandang bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sudah sedemikian rupa sifatnya, maka perlu dicarikan jalan keluarnya (*way out*), maka perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan yang kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari maslahatnya, pada hal menolak mafsadah lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan, ketentuan tersebut sesuai dengan kaidah Fikih yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Mencegah hal-hal yang negatif lebih didahulukan dari pada mengejar hal-hal yang positif;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasarkan hukum, sehingga gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat, maka pengabulan gugatan tersebut dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada KUA Kecamatan Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh, KUA Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, dan KUA Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kabupaten Limapuluh Kota untuk dicatatkan dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Pertama dan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada KUA Kecamatan Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh, KUA Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, dan KUA Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kabupaten Limapuluh Kota;
- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 481.000,- (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2013 M bertepatan dengan tanggal 08 Muharram 1435 H oleh kami Drs. H. RUDI HARTONO, S.H sebagai Ketua Majelis, ELMISHBAH ASE, S.HI dan ARIDLIN, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh dengan Penetapan Nomor 338/Pdt.G/2013/PA.Pyk tanggal 20 Agustus 2013 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Dra. ROSNIATI sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

KETUA MAJELIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

Drs. H. RUDI HARTONO, S.H

ELMISHBAH ASE, SHI

ARIDLIN, S.H

PANITERA PENGGANTI

Dra. ROSNIATI

Perincian Biaya:

1	Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2	Biaya ATK	: Rp 50.000,-
3	Biaya Panggilan	: Rp 390.000,-
4	Biaya Redaksi	: Rp 5.000,-
5	Biaya Meterai	: <u>Rp 6.000,-</u>
	Jumlah	: Rp 481.000,-

(empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)